

**LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI UNIT SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES BLITAR KOTA**

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Oleh
BERLIAN APRILLIA SUSANTO
22105520021



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
BLITAR**

2026

LEMBAR LOGO



LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI UNIT SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES BLITAR KOTA

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Oleh:

BERLIAN APRILLIA SUSANTO
22105520021

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
BLITAR
2026

HALAMAN PERSETUJUAN PKL

Judul

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI UNIT SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES BLITAR KOTA

Oleh

Nama : Berlian Aprillia Susanto
NIM : 22105520021
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Blitar, Mei 2026

Menyetujui,
Pembimbing

Pembimbing Lapang

ERWIN WIDHIANDONO, S.H., M.H.

NIDN. 0730038403

BRIGADIR ABRIANA TRISNA S., S.H.

NRP 94031066

Mengetahui,
Kepala Program Studi

M. TAUFAN PERDANA PUTRA, S.H., M.H.

NIDN. 0702058404

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI UNIT SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES BLITAR KOTA

Oleh

Nama : Berlian Aprillia Susanto

NIM : 22105520021

Program Studi : Ilmu Hukum

Blitar, Mei 2026

Menyetujui,
Pembimbing

Pembimbing Lapang

ERWIN WIDHIANDONO, S.H., M.H.

NIDN. 0730038403

BRIGADIR ABRIANA TRISNA S., S.H.

NRP 94031066

HALAMAN PENGESAHAN

Judul

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI UNIT SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES BLITAR KOTA

Oleh

Nama : Berlian Aprillia Susanto
NIM : 22105520021
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan didepan majelis penguji pada tanggal dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Majelis Penguji

Penguji I

Penguji II

ERWIN WIDHIANDONO, S.H., M.H.

NIDN. 0730038403

NABILLA FARAH QURAI SYTA, S.H., M.H.

NUPTK. 2445773674230233

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum

M. TAUFAN PERDANA P., S.H., M.H.

NIDN. 0702058404

WEPPY SUSETYO, S.H., M.H.

NIDN. 0708107902

PERNYATAAN

Nama	: Berlian Aprillia Susanto
NIM	: 22105520021
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Laporan PKL yang berjudul “Laporan Praktik Kerja Lapangan Di Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota” yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain dan saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan laporan ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, Mei 2026

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Mengetahui,
Yang Membuat Pernyataan

WEPPY SUSETYO, S.H., M.H.
NIDN. 0708107902

BERLIAN APRILLIA SUSANTO

RINGKASAN

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI UNIT SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES BLITAR KOTA

Laporan Praktek Kerja Lapangan Di Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, 2024. Dibawah Bimbingan Bapak Erwin Widhiandono, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing dan Ibu Brigadir Abriana Trisna S., S.H sebagai Pembimbing Lapang. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan yang dilakukan oleh penulis dimulai pada tanggal 02 Februari 2026 sampai tanggal 02 Maret 2026 di Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.17, Kepanjen Lor, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66112. Waktu Praktek kerja penulis setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB sedangkan hari Jumat mulai pukul 08:00 WIB sampai pukul 16:00 WIB. Dalam Kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini penulis menggunakan metode partisipatif yang mana dengan mengikuti kegiatan secara langsung. Penulis menjalankan kegiatan sesuai arahan dari Ibu Brigadir Abriana Trisna S., S.H. selaku pembimbing lapang.

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Blitar Kota secara resmi dibentuk pada era reformasi kepolisian pasca-1998, sebagai bagian dari restrukturisasi Polri berdasarkan Peraturan Kapolri No. 17 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Reserse Kriminal (Reskrim). Sebelumnya, penanganan narkoba di wilayah Blitar ditangani oleh Subbag Narkotika di Polres Blitar (masa Orba), yang bergantung pada Polres Blitar Kabupaten. Pada 2001, Polres Blitar Kota berdiri sebagai polres mandiri (diresmikan 1 Januari 2001 berdasarkan SK Kapolri), dan Satresnarkoba mulai dikembangkan sebagai satuan khusus di bawah Reskrim Polres, dipimpin Kasat Resnarkoba pertama, AKP Bambang Suryono (2002-2005). Dari 2002-2024, Satresnarkoba Polres Blitar Kota ungkap >1.000 kasus, sita narkoba senilai Rp50 miliar, tangkap 2.500 tersangka, dan rehabilitasi 500 pecandu. Satuan ini jadi ujung tombak P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba) di Blitar Kota, dengan motto “Blitar Bebas Narkoba”.

KATA PENGANTAR

Segala puji, syukur, dan rasa syukur kepada Allah SWT. Terima kasih atas rahmat, dan kasih sayang-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul “Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Di Polresta Blitar Unit Satuan Reserse Narkoba”. Shalawat dan salam selalu dicurahkan kepada Rasullullah SAW., yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik bagi umat manusia.

Penulis mengakui peran penting dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Sebagai ungkapan rasa hormat yang sepantasnya, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak tersebut, sembari berdoa agar Allah memberikan balasan terbaik kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Soebiantoro, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Balitar Blitar.
2. Bapak Weppy Susetiyo, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar.
3. Bapak M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H. selaku Kaprodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Erwin Widhiandono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini.
5. Ibu Brigadir Abriana Trisna S., S.H. selaku Pembimbing Lapang yang telah memberikan arahan dan bimbingannya di Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota.
6. Ibu Nabilla Farah Quraisyta, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran pendukung dalam Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini.
7. Cinta pertama, panutan, sekaligus sosok yang teristimewa penulis persembahkan untuk Almarhum Heru Susanto. Beliau memang tidak sempat melihat anak kesayangannya menuntaskan bangku perkuliahan. Terakhir kali bertemu, penulis meminta restu untuk pengajuan judul skripsi di ruang ICU. Dalam keadaan lemah, papah memberikan semangat untuk terus melanjutkan agar penulis tidak patah semangat. Alhamdulillah, penulis kini sampai pada tahap ini, menyelesaikan karya tulis sebagai bentuk persembahan terakhir. Semoga Allah SWT menempatkan Papah di tempat terbaik di sisi-Nya.
8. Pintu Surgaku, Mamah Sulis Indriani. Beliau yang berperan penting setelah Papah tiada. Terima kasih atas segala *support*, apresiasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan.

Sebagai penutup, penulis mengakui bahwa kesempurnaan adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh karena itu, penulis dengan tulus meminta maaf atas segala kekurangan yang mungkin terdapat dalam skripsi ini. Penulis berharap agar tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan menjadi sumber referensi yang bermanfaat untuk pengembangan lebih lanjut. Serta kritik dan saran sangat saya harapkan demi kebaikan skripsi ini.

Blitar, Mei 2026

Penulis

BERLIAN APRILLIA SUSANTO

DAFTAR ISI

LEMBAR LOGO	2
LAPORAN	i
PRAKTIK KERJA LAPANGAN	i
DI UNIT SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES BLITAR KOTA	i
HALAMAN PERSETUJUAN PKL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN	vi
RINGKASAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Gambaran Umum PKL	1
1.1.2 Alasan Pemilihan Obyek PKL	2
1.1.3 Gambaran Umum Unit Satuan Reserse Narkoba	3
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Manfaat.....	4
BAB II.....	5
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	5
2.1 Tempat dan Waktu Praktik Kerja Lapangan	5
2.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan	5
2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Satresnarkoba Polres Blitar Kota	5
2.2.2 Struktur Organisasi Satresnarkoba Polres Blitar Kota	6
2.2.3 Peta Kerawanan Satresnarkoba Polres Blitar Kota	6
2.3 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan	7
BAB III	35
PENUTUP	35
3.1 Kesimpulan.....	35
3.2 Saran	36
DAFTAR PUSTAKA.....	38
DAFTAR LAMPIRAN.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Gambaran Umum PKL

Praktik Kerja Lapang dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menerapkan teori yang telah dipelajari di perkuliahan ke dalam dunia kerja nyata. Melalui Praktik Kerja Lapang, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kompetensi logistik, keterampilan praktis, etika kerja, dan pemahaman mendalam tentang dinamika organisasi serta tantangan di lapangan.

Praktik Kerja Lapang merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang penting dalam dunia Pendidikan, khususnya bagi mahasiswa. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan industri di berbagai sektor, dibutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya menguasai teori tetapi juga memiliki keterampilan yang relevan. Melalui Praktik Kerja Lapang ini mahasiswa diharapkan dapat memperoleh wawasan dan pengalaman langsung yang akan sangat berguna dalam pengembangan karir di masa depan.

Untuk menunjang kegiatan Praktik Kerja Lapang maka mahasiswa/mahasiswi diharuskan untuk menyusun laporan tentang kegiatan Praktik Kerja Lapang mereka dan menjalani ujian laporan oleh dosen penguji yang telah ditunjuk oleh Fakultas. Dan setelah menyelesaikan tahap tersebut mahasiswa/mahasiswa dapat melanjutkan untuk menyelesaikan skripsi.

PKL ini dilaksanakan di Unit Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Blitar Kota, yang merupakan bagian dari Kepolisian Resor Blitar Kota di bawah naungan Polda Jawa Timur. Pemilihan lokasi PKL ini didasarkan pada relevansi dengan bidang studi mahasiswa, di mana penanggulangan kejahatan narkoba menjadi isu krusial dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Narkoba tidak hanya merusak generasi muda, tetapi juga menjadi ancaman nasional yang memerlukan penanganan terkoordinasi oleh logistik penegak hukum.

1.1.2 Alasan Pemilihan Obyek PKL

1. Relevansi Topik Penelitian dengan Kegiatan Satuan

Melalui PKL, saya dapat mengamati langsung proses Penyelidikan, Pengeledahan, Penyitaan barang bukti, dan Pengembangan kasus sehingga data primer skripsi lebih akurat. Saya memilih Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota karena sesuai dengan jurusan Hukum Pidana yang saya tekuni, di mana penanganan tindak pidana narkoba merupakan salah satu 2ogis utama. Pengalaman langsung di lapangan akan memperkaya pemahaman saya tentang implementasi Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Penyesuaian Pidana Tahun 2026 atau Pasal 610 ayat (2) Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Akses terhadap Data dan Informasi Primer

Lokasi ini memberikan akses eksklusif ke dokumen resmi seperti Berita Acara Penyidikan (BAP). Sehingga Unit Satuan Reserse Narkoba sering menangani kasus lintas wilayah. Pemilihan ini memungkinkan observasi lapangan dan wawancara dengan penyidik, yang sulit didapat dari instansi lain seperti Polres Blitar Kabupaten.

3. Pengembangan Kompetensi

Satresnarkoba Polres Blitar Kota memiliki fasilitas lengkap seperti laboratorium 2ogistic sederhana, tim penyidik ahli, dan operasi lapangan rutin seperti 2ogis dan penggerebekan, yang ideal untuk mempraktikkan keterampilan investigasi, pengumpulan bukti, dan analisis 2ogistic. Saya dapat belajar langsung dari personel berpengalaman, termasuk teknik *undercover* dan interogasi tersangka yang tidak didapat di perkuliahan teori semata.

4. Lokasi Strategis

Lokasi Polres Blitar Kota dekat dengan Universitas Islam Balitar sehingga memudahkan transportasi dan pengamatan lapangan tanpa hambatan logistik.

1.1.3 Gambaran Umum Unit Satuan Reserse Narkoba

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Blitar Kota merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat kepolisian resor yang berada langsung di bawah Kapolres. Dalam struktur organisasi kepolisian, satuan ini memiliki peran strategis dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, pengawasan terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, serta obat berbahaya, sekaligus mendukung upaya pencegahan melalui pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat.

Secara kelembagaan, Polres Blitar Kota berkembang menjadi satuan yang berdiri sendiri dan berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 17 Kota Blitar, dengan organisasi yang disusun secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi kepolisian di wilayah hukumnya. Dalam konteks akademik, Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota dapat dipahami sebagai unit penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada represifitas, tetapi juga pada aspek preventif melalui kerja sama lintas fungsi, deteksi dini, dan penyadartahuan publik terhadap bahaya narkoba.

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Blitar Kota merupakan satuan pelaksana tugas pokok yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Blitar Kota. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Satresnarkoba merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok di lingkungan organisasi Polres, yang secara hierarkis berada sejajar dengan satuan-satuan lain seperti Satreskrim, Satintelkam, Satlantas, dan Satbinmas. Secara kelembagaan, Polres Blitar Kota berada di bawah koordinasi Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, sehingga seluruh kebijakan operasional Satresnarkoba mengacu pada arahan strategis Polda Jawa Timur.

1.2 Tujuan

Untuk memperoleh pengalaman praktis dalam bidang penegakan hukum khususnya penanganan kejahatan narkotika di Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota, sehingga dapat mengaplikasikan pengetahuan teori yang telah dipelajari di perguruan tinggi ke dalam dunia kerja nyata. Praktik Kerja Lapangan

di Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman empiris yang mendalam dalam dinamika penegakan hukum pidana khususnya penanggulangan kejahatan narkoba, sehingga dapat mengintegrasikan teori akademik dengan praktik lapangan secara optimal.

Secara khusus, PKL ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai struktur organisasi dan fungsi operasional unit reserse narkoba, termasuk prosedur penyidikan, pengumpulan barang bukti, serta koordinasi antar instansi seperti Badan Narkotika Nasional (BNN). Selain itu, kegiatan ini bertujuan mengasah keterampilan analitis mahasiswa dalam mengidentifikasi modus peredaran gelap narkoba di wilayah Blitar Kota, mengembangkan kompetensi soft skills seperti disiplin, kerahasiaan, dan etika profesi kepolisian, serta menyusun rekomendasi berbasis observasi untuk perbaikan sistem penanganan kasus.

1.3 Manfaat

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota memberikan manfaat yang signifikan bagi mahasiswa sebagai pelaksana, terutama dalam mengintegrasikan teori akademik dengan praktik empiris di bidang penegakan hukum pidana khusus narkoba. Melalui pengamatan langsung terhadap proses penyidikan dan penanganan barang bukti, mahasiswa memperoleh pemahaman mendalam tentang dinamika operasional kepolisian, termasuk tantangan seperti modus peredaran gelap narkoba di wilayah Blitar Kota serta penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Manfaat ini tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis seperti analisis kasus dan identifikasi bukti, tetapi juga mengasah keterampilan soft skills esensial, yaitu kerja tim, disiplin, kerahasiaan, dan etika profesi, yang krusial untuk karir di sektor hukum, kriminologi, atau keamanan publik. Selain itu, laporan PKL ini berfungsi sebagai portofolio profesional yang memperkuat kesiapan kerja mahasiswa, sekaligus menjadi bahan refleksi untuk pengembangan diri dan kontribusi pada penelitian akademik masa depan, sehingga menjembatani kesenjangan antara kurikulum kampus dengan realitas lapangan.

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1 Tempat dan Waktu Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan berlangsung selama 30 Hari, dimulai dari tanggal 2 Februari 2026 hingga 2 Maret 2026. Praktik Kerja Lapangan di Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota. Waktu Praktik Kerja Lapangan dilakukan setiap hari Senin-Jum'at dari jam 08.00 WIB s/d 15.30 WIB.

2.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Satresnarkoba Polres Blitar Kota

Dalam melaksanakan tugas Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, dan prekursor;
- b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya yang dilakukan oleh Unit Reserse Kriminal Polsek dan Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya Polres; dan
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.¹

¹ Evita Ariestiana, "Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras Dan Obat–Obat Tertentu Melalui Media Online". Jurnal Yuridis, 1 Issue 2, July-December 2020, Hal. 67

2.2.2 Struktur Organisasi Satresnarkoba Polres Blitar Kota



2.2.3 Peta Kerawanan Satresnarkoba Polres Blitar Kota



2.3 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI POLRESTA BLITAR UNIT SATUAN RESERSE NARKOBA



Nama : BERLIAN APRILLIA SUSANTO
NIM : 22105520021
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Dosen Pembimbing : ERWIN WIDHIANDONO, S.H., M.H.

HARI 1/ SENIN, 2 FEBRUARI 2026

KEGIATAN	PENJELASAN
	Judul: Penyerahan Surat Tugas Praktik Kerja Lapangan Di Bagian SDM Penjelasan: Salah satu langkah awal yang paling penting dalam proses Praktik Kerja Lapangan adalah menyerahkan surat tugas dari kampus ke bagian SDM di Polres Blitar Kota. Saya bertemu dengan Bapak Iptu Hari Mulyono selaku Kasubag SDM untuk pembagian unit dan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada tanggal 02 Februari 2026 sampai 02 Maret 2026.
	Judul: Pendampingan Berita Acara Pemeriksaan atau BAP tersangka kasus Pil Double L bersama Bapak Imam Slamet, S.H., M.H. Penjelasan: Proses Berita Acara Pemeriksaan tersangka merupakan salah satu tahapan krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak-hak fundamental tersangka sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-

	undangan. Keterlibatan langsung dalam pendampingan BAP tersangka kasus Pil Double L bersama Bapak Imam Slamet, S.H., M.H. selaku dosen sekaligus praktisi hukum yang berperan sebagai pengacara di Unit Satuan Reserse Narkoba memberikan pengalaman akademik dan praktis yang sangat berharga. Kegiatan ini menempatkan peserta secara langsung pada titik persinggungan antara teori hukum acara pidana yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan realitas prosedural yang berlangsung dalam praktik penegakan hukum sesungguhnya, sehingga membentuk pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai dinamika sistem peradilan pidana di Indonesia.
	Judul: Belajar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbaru Penjelasan: Berdasarkan PKL di Satresnarkoba, saya belajar bahwa Pasal 111-112 Undang-Undang Narkotika mengklasifikasikan Golongan I (heroin, kokain, ganja),

	Golongan II (metamfetamin), dan Golongan III (kodein) dengan ancaman pidana berlapis: produksi, peredaran, kepemilikan, dan penggunaan. Misalnya, Pasal 112 ayat (1) mengancam pidana mati atau penjara seumur hidup untuk produksi/pengedaran Golongan I berjumlah besar lebih dari (1 gram sabu). Pembelajaran kali ini bersama Bapak Iptu Bambang Dwi Wahyono, S.H. selaku Kasat Narkoba Polres Blitar Kota dan anggota Satuan Reserse Narkoba.
	Judul: Perkenalan dengan Anggota Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota Penjelasan: Perkenalkan dengan Unit Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba), yang merupakan bagian penting dari kepolisian yang menangani kasus narkoba. Di sana, bertemu dengan Bapak Iptu Bambang Dwi Wahyono, S.H. selaku Kasat Reserse Narkoba dan Bapak Aiptu Supriyanto, S.H., selaku Penyidik Pembantu, juga dengan Bapak Aipda M. Joni Indrasah, S.IP., M.M selaku Kanit Lidik.

HARI 2/ SELASA, 3 FEBRUARI 2026

KEGIATAN	PENJELASAN
	Judul: Lari pagi dimulai pukul 07.00 sebelum berkegiatan di kantor. Penjelasan: Mengikuti kegiatan olahraga pagi bersama jajaran anggota Polresta Blitar. Kegiatan olahraga pagi ini dilaksanakan dengan melakukan lari pagi di sekitar lingkungan Kepolisian Resor Blitar Kota yang dimulai pukul 07.00 sebelum kegiatan kantor dilaksanakan. Kegiatan lari pagi ini juga mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh sebagai bekal dalam menjalani tugas-tugas di lapangan.
	Judul: Belajar bersama mengenai Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Mekanisme Keadilan Restoratif. Penjelasan: Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Mekanisme Keadilan Restoratif berbunyi 1. <i>“Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa:</i> a. <i>pemaafan dari Korban</i>

	<i>dan/atau Keluarganya;</i> <i>b. pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;</i> <i>c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;</i> <i>d. ganti rugi atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami Korban;</i> <i>e. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami Korban; atau</i> <i>f. membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.</i> <i>2. Pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam kesepakatan.</i> <i>3. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.</i> <i>4. Pencabutan Laporan atau Pengaduan hanya dapat dilalukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada</i>
--	--

	ayat (2). 5. Setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan. 6. Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan oleh pelaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyidik wajib membuat berita acara pelaksanaan mekanisme Keadilan Restoratif yang memuat: a. identitas para pihak; b. isi kesepakatan; c. bukti pelaksanaan sebagian atau seluruh kesepakatan; dan d. alasan tidak dipenuhinya kesepakatan oleh Pelaku. 7. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara sebagai dasar untuk melanjutkan proses peradilan. 8. Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan pada tahap: a. Penyelidikan; b. Penyidikan;
--	---

	<i>c. Penuntutan; dan</i> <i>d. pemeriksaan di sidang pengadilan.</i>
--	---

HARI 3/ RABU, 4 FEBRUARI 2026

KEGIATAN	PENJELASAN
	Judul: Pendampingan kunjungan adik-adik TK Lab School di Gedung Patriatama Polres Blitar Kota. Penjelasan: Pendampingan langsung terhadap kunjungan adik-adik TK tersebut memberikan pengalaman berharga mengenai bagaimana pendekatan humanis kepolisian diimplementasikan secara nyata dalam interaksi dengan kelompok usia yang paling rentan sekaligus paling mudah dibentuk pola pikir dan persepsinya.
	Judul: Mengikuti jalannya persidangan ganja di Pengadilan Negeri Kota Blitar bersama Bapak Imam Slamet, S.H., M.H. Penjelasan: Sidang yang digelar pada tanggal 4 Februari 2026 adalah sidang putusan terdakwa Agam Andyka Putra dan Ananda Bagas Febrian yang merupakan saudara kandung berasal dari Binangun Kabupaten Blitar dengan barang bukti berupa Pil Double

	L dan 2 linting ganja kering untuk dirokok ataupun dijual. Dibawah arahan Bapak Imam Slamet, S.H., M.H. selaku Penasihat Hukum kedua terdakwa, penulis menjadi paham bagaimana jalannya persidangan dan bagaimana isi pledoi yang baik dan benar. Pembacaan putusan merupakan tahap akhir dari proses persidangan di mana Majelis Hakim memutuskan mengenai hukuman yang berlaku terhadap terdakwa.
	Judul: Mendampingi jalannya BAP tersangka pemilik sabu-sabu seberat 1 (satu) gram melalui Briptu I Gusti Putu Ady W., S.H. selaku penyidik dengan Bapak Imam Slamet, S.H., M.H. selaku Penasihat Hukum Penjelasan: Saat proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, saya melihat langsung bagaimana penyidik bertanya-jawab dengan tersangka untuk mengumpulkan keterangan dan bukti kasus. Sementara itu, Bapak Imam Slamet, S.H., M.H. memastikan hak-hak tersangka terlindungi selama pemeriksaan, sesuai aturan hukum yang berlaku.

HARI 5/ JUMAT, 6 FEBRUARI 2026

KEGIATAN	PENJELASAN
	Judul: Senam pagi bersama-sama dan dilanjutkan Korvey untuk memupuk rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Penjelasan: Senam dan Korvey kali ini bertujuan guna membangun rasa peduli kita terhadap tempat tinggal dan kerjaan sehari-hari, supaya semua orang sadar pentingnya jaga kebersihan dan gotong royong. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa aktivitas sederhana seperti ini bisa mempererat hubungan tim, tingkatkan semangat kerja, dan membuat lingkungan lebih nyaman untuk semua orang.
	Judul: Mendampingi Briptu I Gusti Putu Ady W., S.H. selaku Penyidik ke ruang tahanan untuk pengembalian tahanan setelah adanya penyidikan. Penjelasan: Langkah ini bertujuan untuk menjaga keamanan, mencegah potensi pelarian, serta memastikan kepatuhan terhadap hak asasi manusia tahanan. tersangka yang telah menjalani tahap pemeriksaan dan penyidikan dikembalikan ke ruang tahanan untuk menunggu proses

	hukum selanjutnya, seperti penentuan status hukum atau persiapan persidangan. Kesempatan ini memungkinkan pengamatan langsung terhadap prosedur standar yang harus diikuti oleh penyidik, meliputi langkah-langkah teknis pengembalian tahanan, seperti verifikasi identitas, pemeriksaan kondisi fisik dan kesehatan tahanan, serta penandaan barang bukti pribadi. Selain itu, prosedur ini menekankan koordinasi yang ketat antara penyidik dan petugas penjaga tahanan, termasuk pelaporan status tahanan secara <i>real time</i> untuk mencegah kesalahan administratif atau pelarian. Pencatatan data tahanan, seperti waktu pengembalian dan catatan hasil pemeriksaan.
--	---

HARI 8/ SENIN, 9 FEBRUARI 2026

KEGIATAN	PENJELASAN
	Judul: Mengikuti jalannya BAP Bapak Imam Slamet, S.H., M.H. dilanjutkan pengembalian tahanan ke ruang tahanan setelah dilakukannya Berita Acara Pemeriksaan atau BAP. Penjelasan: Setelah mengikuti proses BAP yang dipimpin oleh Bapak Imam Slamet, S.H., M.H., sebagai kuasa hukum tersangka, tahanan dikembalikan ke ruang tahanan secara langsung untuk menjaga kelangsungan prosedur hukum. Ilmu yang dapat dipetik dari proses ini adalah pentingnya BAP sebagai bukti autentik yang sah di pengadilan, karena ditandatangani oleh para pihak terkait dan memastikan transparansi serta keabsahan keterangan. Pengembalian tahanan pasca BAP untuk mencegah risiko pelarian atau gangguan, melindungi hak tahanan agar tidak ditahan lebih lama dari yang diperlukan, sehingga proses peradilan tetap adil dan manusiawi bagi semua pihak.



Judul: Belajar bersama dengan Brigadir Arum Dwi Gita W., S.H. mengenai Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 5 tentang Penyidik dan Penyelidik.

Penjelasan: Pembelajaran ini secara khusus menyoroti kajian mendalam terhadap Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur secara rinci kewenangan, tugas, dan fungsi penyidik serta penyelidik dalam rangka penegakan hukum pidana. Ibu Brigadir Arum Dwi Gita W., S.H. sebagai narasumber, menjelaskan perbedaan mendasar antara kewenangan penyidik yang bertanggung jawab atas penyidikan tindak pidana setelah adanya dakwaan awal dengan penyelidik, yang fokus pada tahap penyelidikan pra penyidikan untuk mengumpulkan bukti awal. Penjelasan ini menekankan bahwa tindakan penyidik tidak melampaui wewenang untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus menjaga integritas proses peradilan yang adil dan transparan sesuai standar hukum Indonesia.

HARI 9/ SELASA, 10 FEBRUARI 2026

KEGIATAN	PENJELASAN
	Judul: Menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama Brigadir Mas Suryo Biki Chabibi, S.H. dan jajaran. Penjelasan: Guna memupuk jiwa nasionalisme yang kuat, anggota Polres Blitar Kota menjalankan rutinitas setiap pukul 10.00 WIB. yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
	Judul: Mengikuti jalannya keterangan saksi kasus Pil Double L yang akan disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Blitar. Penjelasan: Saya berkesempatan mengikuti proses pemeriksaan keterangan saksi dalam persidangan kasus tindak pidana obat-obatan terlarang jenis Pil Double L di Pengadilan Negeri Kota Blitar. Pil Double L termasuk golongan obat terlarang yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang pengawasan obat dan makanan. Dalam kegiatan tersebut, saya menyaksikan langsung bagaimana penyidik melakukan pengambilan keterangan saksi, di mana para saksi memberikan pernyataan terkait perkara yang sedang

	ditangani. Pengalaman ini memperkaya pemahaman saya tentang mekanisme pengumpulan bukti dan keterangan dalam proses peradilan pidana, serta peran saksi dalam mengungkap kebenaran kasus hukum.
	Judul: Belajar bersama terkait Penyidikan dan Penyelidikan dengan Iptu Bambang Dwi Wahyono, S.H. selaku Kasat Reserse Narkoba, Ipda Dodik Wibowo, S.Sos. selaku Kaur Bin Ops., Brigadir Abriana Trisna S., S.H. selaku Kaurmintu, dan Brigadir Mas Suryo Biki Chabibi, S.H. Penjelasan: Dalam kegiatan belajar bersama mengenai proses penyidikan dan penyelidikan tindak pidana narkotika, saya berkesempatan berdiskusi dengan para pakar dari Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar. Acara ini dipimpin oleh Iptu Bambang Dwi Wahyono, S.H., selaku Kasat Reserse Narkoba; Ipda Dodik Wibowo, S.Sos., selaku Kaur Bin Ops.; Brigadir Abriana Trisna S., S.H., selaku Kaurmintu; serta Brigadir Mas Suryo Biki Chabibi, S.H. Melalui sesi ini, peserta memperoleh pemahaman yang jelas tentang tahapan penyidikan, mulai dari pengumpulan bukti, pemeriksaan

	saksi, hingga penangkapan tersangka, sehingga dapat mengapresiasi peran polisi dalam menegakkan hukum pidana narkoba secara efektif dan profesional.
--	--

HARI 10/ RABU, 11 FEBRUARI 2026

KEGIATAN	PENJELASAN
	Judul: Belajar bersama mengenai Pasal 352 dan Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penjelasan: • Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi <i>“Setiap Orang yang mengabaikan perintah atau permintaan seorang Pejabat yang berwenang yang ditugaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengawasi sesuatu atau yang ditugaskan atau diberi wewenang untuk menyidik atau memeriksa Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”</i>, dan • Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi <i>“Setiap Orang yang</i>

	berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Disamakan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah janji atau pernyataan yang menguatkan yang diharuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang menjadi pengganti sumpah. Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/ atau huruf d”.
--	--



Judul: Mengikuti sidang putusan ganja di Pengadilan Negeri Kota Blitar dengan Bapak Sofian Mahmud, S.H. selaku Penasihat Hukum pihak terdakwa pemilik ladang ganja sebanyak 820 batang di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar yakni Saiful Anwar.

Penjelasan: Penulis menjadi tahu bagaimana akhir dari runtutan sidang ganja dari bulan November 2025 sampai putusan Hakim pada pertengahan Februari 2026. Putusan Hakim berupa 9 Tahun Penjara, denda 1 Milyar tenggat 1 bulan dari tanggal 11 Februari 2026 apabila tidak terbayar penambahan denda kurungan 150 hari.

HARI 11/ KAMIS, 12 FEBRUARI 2026

KEGIATAN	PENJELASAN
	Judul: Menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama Iptu Bambang Dwi Wahyono, S.H. selaku Kasat Reserse Narkoba dan Brigadir Andika Putra Pratama, S.H. Penjelasan: Guna memupuk jiwa nasionalisme yang kuat, Anggota Polres Blitar Kota menjalankan rutinitas setiap pukul 10.00 WIB. yaitu

	menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
	Judul: Belajar bersama Brigadir I Gusti Putu Ady W., S.H. terkait strategi dan hambatan dalam menangani peredaran narkoba di Kota Blitar. Penjelasan: Dalam kesempatan tersebut, Bapak Briptu I Gusti Putu Ady W., S.H. menyampaikan mengenai berbagai strategi pemberantasan narkoba yang meliputi operasi penegakan hukum, serta edukasi pencegahan kepada masyarakat. Selain itu, dijelaskan pula mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus narkoba.

HARI 12/ JUMAT, 13 FEBRUARI 2026

KEGIATAN	PENJELASAN
	Judul: Mengikuti senam pagi terakhir sebelum memasuki bulan suci Ramadhan bersama Ibu Bhayangkari dilanjutkan makan bersama guna memupuk kebersamaan. Penjelasan: Kami melaksanakan senam pagi yang dimulai pukul 07.00 WIB. bersama anggota Bhayangkari dan Anggota Polres Blitar Kota dan dilanjutkan makan bersama guna

	memupuk rasa kebersamaan.
	Judul: Evaluasi mingguan selama PKL dimulai tanggal 2 Februari 2026 sampai tanggal 13 Februari 2026. Iptu Hari Mulyono selaku Kasubag SDM bertanya apakah ada hambatan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan berlangsung. Penjelasan: Kami melakukan evaluasi per unit kerja untuk menilai kemajuan pembelajaran, tingkat kedisiplinan, dan kontribusi anggota di setiap bagian. Dalam evaluasi ini, kami memperoleh masukan serta penilaian atas kinerja mereka selama bertugas di Polres Blitar Kota, sekaligus mendapatkan arahan untuk meningkatkan kualitas praktik pada minggu berikutnya. Kegiatan evaluasi mingguan ini menjadi bentuk pengawasan dan penilaian yang esensial, guna memastikan program PKL berjalan lancar sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

HARI 17/ RABU, 18 FEBRUARI 2026

KEGIATAN	PENJELASAN
	Judul: Menyanyikan lagu Indonesia Raya Penjelasan: Guna memupuk jiwa nasionalisme yang kuat, Anggota Polres Blitar Kota menjalankan rutinitas setiap pukul 10.00 WIB. yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

HARI 18/ KAMIS, 19 FEBRUARI 2026

KEGIATAN	PENJELASAN
	Judul: Mengikuti Pembinaan Rohani dan Mental bersama anggota Polres Blitar Kota dengan agenda membaca Yasin dan Tahlil dalam menyambut bulan suci Ramadhan. Penjelasan: Acara ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan mental dan spiritual para personel polisi, sehingga mereka dapat menjalankan tugas pengamanan dengan hati yang tenang dan penuh berkah. Melalui pembacaan doa-doa tersebut, peserta diajak merefleksikan nilai-nilai keagamaan, meningkatkan solidaritas tim, serta mempersiapkan diri menghadapi peningkatan aktivitas masyarakat selama bulan puasa, sesuai dengan

	prinsip kepolisian yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan beragama.
	Judul: Menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama Ibu Dinda Dwi R., S.H. Penjelasan: Guna memupuk jiwa nasionalisme yang kuat, Anggota Polres Blitar Kota menjalankan rutinitas setiap pukul 10.00 WIB. yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

HARI 19/ JUMAT, 20 FEBRUARI 2026

KEGIATAN	PENJELASAN
	Judul: Memantau kegiatan anggota Satuan Reserse Narkoba bersama Brigadir Arum Dwi Gita W., S.H. dalam pelayanan Pembinaan dan Penyuluhan kepada warga binaan Posko KBN (Kampung Bebas Narkoba) di Kelurahan Sukorejo melalui media sosial. Penjelasan: Penulis belajar bahwa media sosial dapat digunakan sebagai alat pemantauan kegiatan polisi dengan manfaat ganda yang saling melengkapi. Di satu sisi, mendokumentasikan dan membagikan kegiatan penyuluhan melalui platform digital meningkatkan transparansi,

	sehingga masyarakat bisa langsung menilai dan menghargai kinerja polisi. Di sisi lain, media sosial menjadi sarana edukasi yang memperluas penyebaran pesan pencegahan bahaya narkoba ke luar batas wilayah secara fisik.
	Judul: Mengikuti pengambilan berkas bersama Bu Dinda Dwi R., S.H. di ruang bagian Perencanaan. Penjelasan: Kegiatan pengambilan berkas di ruang bagian Perencanaan merupakan salah satu bentuk aktivitas administratif yang memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran tata kelola organisasi di lingkungan institusi kepolisian. Keterlibatan langsung dalam proses tersebut bersama Ibu Dinda Dwi R., S.H. mencerminkan pentingnya kolaborasi antar personel dalam menjalankan fungsi administrasi yang tertib, terstruktur, dan bertanggung jawab.

HARI 22/ SENIN, 23 FEBRUARI 2026

KEGIATAN	PENJELASAN
	Judul: Pengisian identitas pada masing-masing barang bukti kasus Pil Double L hasil penangkapan di daerah Ngrobyong, Kecamatan Nglegok didampingi oleh Aipda M. Joni Indrasah, S.IP., M.M. dan Brigadir Dimas Yulianto. Penjelasan: Penulis melakukan pengisian identitas pada barang bukti yaitu handphone milik tersangka kasus Pil Double L guna memudahkan Penyidik dalam prosedur penyidikan.

HARI 23/ SELASA, 24 FEBRUARI 2026

KEGIATAN	PENJELASAN
	Judul: Meregister Laporan Polisi pada buku register. Penjelasan: Penulis melakukan pengisian identitas, tanggal kasus, dan jenis kasus dari para tersangka yang belum tercatat pada buku register guna meringankan tugas Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota.

HARI 24/ RABU, 25 FEBRUARI 2026

KEGIATAN	PENJELASAN
	Judul: Pengecekan barang bukti didampingi Briptu I Gusti Putu Ady W., S.H. selaku Penyidik Penjelasan: Didampingi Briptu I Gusti Putu Ady W., S.H., penulis bisa melihat secara langsung dokumentasi barang bukti diantaranya: 1 botol kapsul obat, 1 buah handphone, dan uang tunai sebesar Rp 50.000,00. Setelah didokumentasikan, bukti tersebut akan dicantumkan di BAP tersangka.

HARI 25/KAMIS, 26 FEBRUARI 2026

KEGIATAN	PENJELASAN
	Judul: Rutin mengikuti yasinan selama bulan suci Ramadhan dan berkoordinasi dengan Iptu Hari Mulyono selaku Kasubag SDM terkait penyelesaian berkas administrasi selama Praktik Kerja Lapangan berlangsung. Penjelasan: Selama bulan suci Ramadhan, penulis secara rutin mengikuti kegiatan yasinan bersama personel Polres Blitar Kota sebagai bagian dari pembinaan rohani yang memperkuat ketahanan mental dan

	solidaritas tim. Selain itu, penulis berkoordinasi dengan Iptu Hari Mulyono, S.H. selaku Kasubag SDM, untuk menyelesaikan berkas administrasi selama PKL. Koordinasi ini mencakup verifikasi dokumen, pelaporan kemajuan, dan pemenuhan persyaratan administratif, sehingga memastikan kelancaran pelaksanaan PKL.
	Judul: Mengikuti ungkap kasus peredaran narkoba di Kota Blitar melalui media sosial bersama Brigadir Arum Dwi Gita W., S.H. Penjelasan: Penulis berpartisipasi dalam pengungkapan kasus peredaran narkoba di Kota Blitar dengan memanfaatkan media sosial, bekerja sama dengan Brigadir Arum Dwi Gita W., S.H. Metode ini membuktikan bahwa media sosial berperan penting sebagai sarana deteksi dini jaringan peredaran narkoba, sehingga polisi dapat bertindak lebih cepat dan efektif dalam mencegah penyebaran obat terlarang ke masyarakat luas. Pengalaman ini memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum pidana di era digital.

HARI 26/ JUMAT, 27 FEBRUARI 2026

KEGIATAN	PENJELASAN
	Judul: Mengantarkan berkas register ke ruang Kasium bersama Ibu Dinda Dwi R., S.H. Penjelasan: Penulis, bersama Ibu Dinda Dwi R., S.H., bertugas mengantarkan berkas register ke ruang Kasium sebagai bagian dari prosedur administrasi harian di Polres Blitar Kota. Kegiatan ini melibatkan pengecekan kelengkapan dokumen, pencatatan distribusi berkas, dan koordinasi dengan petugas Kasium untuk memastikan arsip kasus tersimpan dengan rapi dan aman.

HARI 29/ SENIN, 2 MARET 2026

KEGIATAN	PENJELASAN
	Judul: Berpamitan kepada Bagian SDM Polres Blitar Kota Penjelasan: Berpamitan dengan Bapak dan Ibu Bagian SDM dan meminta maaf apabila kami pernah melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak selama 1 bulan masa Praktik Kerja Lapangan berlangsung.



Judul: Berpamitan dengan Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota

Penjelasan: Berpamitan dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota yang telah membimbing dan memberikan pengalaman baru yang tidak kami jumpai di bangku perkuliahan serta memohon maaf sebesar-besarnya apabila kami berbuat kesalahan yang disengaja maupun tidak selama Praktik Kerja Lapangan berlangsung serta memberikan kenang-kenangan dan foto bersama sebagai penutup.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Unit Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Blitar Kota yang berlangsung selama tiga puluh hari, terhitung sejak tanggal 2 Februari 2026 hingga 2 Maret 2026, telah memberikan pengalaman empiris yang sangat berharga bagi mahasiswa dalam memahami dinamika penegakan hukum pidana khususnya di bidang penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Melalui keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan operasional satuan, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai struktur organisasi dan mekanisme kerja Satresnarkoba, tetapi juga memperoleh wawasan mendalam tentang implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam tataran praktis di lapangan.

Selama pelaksanaan PKL, mahasiswa berkesempatan untuk mengamati dan berpartisipasi langsung dalam berbagai proses penegakan hukum, mulai dari pendampingan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pengecekan serta pengidentifikasian barang bukti, registrasi laporan polisi, hingga mengikuti persidangan kasus narkoba di Pengadilan Negeri Kota Blitar. Pengalaman tersebut membuktikan bahwa proses penyidikan perkara narkoba merupakan rangkaian prosedur yang kompleks, sistematis, dan membutuhkan koordinasi lintas instansi yang efektif, termasuk sinergi antara Satresnarkoba dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), jaksa penuntut umum, serta lembaga peradilan.

Kegiatan PKL ini juga mengungkapkan bahwa permasalahan peredaran narkoba di wilayah Kota Blitar masih menjadi tantangan serius yang memerlukan pendekatan komprehensif. Satresnarkoba Polres Blitar Kota tidak hanya berfokus pada penindakan represif, melainkan juga menjalankan fungsi preventif melalui program Kampung Bebas Narkoba (KBN) dan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan narkoba yang efektif mensyaratkan keseimbangan antara pendekatan penegakan hukum dan

pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Secara akademik, pelaksanaan PKL ini berhasil menjembatani kesenjangan antara teori hukum pidana yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan realitas praktik penegakan hukum di lapangan. Mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih konkret mengenai penerapan ketentuan hukum acara pidana, khususnya terkait prosedur penyidikan dan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang relevan dengan tugas pokok Satresnarkoba. Dengan demikian, kegiatan PKL ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kompetensi akademik, profesional, dan personal mahasiswa sebagai calon praktisi hukum.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan kepada berbagai pihak terkait demi peningkatan kualitas pelaksanaan PKL dan optimalisasi kinerja institusi di masa yang akan datang. Bagi Universitas Islam Balitar Blitar, khususnya Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, disarankan agar kurikulum perkuliahan dapat lebih mengintegrasikan materi hukum acara pidana yang berorientasi pada praktik, terutama mengenai prosedur penyidikan, pengelolaan barang bukti, dan teknik penyusunan dokumen hukum seperti Berita Acara Pemeriksaan. Selain itu, perlu ditingkatkan intensitas pembekalan pra-PKL agar mahasiswa dapat lebih siap secara teknis dan mental sebelum terjun langsung ke instansi penegak hukum. Perpanjangan durasi PKL juga perlu dipertimbangkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman yang lebih mendalam dan menyeluruh.

Bagi Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota, disarankan agar program pembimbingan mahasiswa PKL dapat lebih terstruktur dengan penyusunan panduan kegiatan harian yang sistematis sehingga setiap mahasiswa dapat memaksimalkan kesempatan belajar di setiap satuan kerja. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan juga

sangat diperlukan mengingat modus operandi peredaran narkoba yang terus berkembang, termasuk pemanfaatan media sosial dan teknologi digital oleh jaringan pengedar. Di samping itu, program Kampung Bebas Narkoba perlu diperluas jangkauannya dan diperkuat dengan pendekatan berbasis komunitas yang lebih partisipatif guna membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam memerangi bahaya narkoba.

Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL pada periode berikutnya, disarankan untuk mempersiapkan diri secara matang dengan memperdalam penguasaan hukum acara pidana, khususnya ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta undang-undang narkoba yang berlaku, sebelum memasuki lingkungan kerja. Sikap proaktif, disiplin, dan profesional sangat diperlukan agar mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata selama PKL sekaligus memperoleh manfaat optimal dari setiap pengalaman lapangan yang didapat. Kegiatan PKL hendaknya juga dijadikan sebagai momentum untuk membangun jaringan profesional yang dapat mendukung pengembangan karir di bidang hukum di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 5 tentang Penyidik dan Penyelidik.

Evita Ariestiana, “*Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras Dan Obat–Obat Tertentu Melalui Media Online*”. Jurnal Yuridis, 1 Issue 2, July-December 2020, Hal. 67

Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 79 KUHP

DAFTAR LAMPIRAN

Struktur Organisasi Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota



Peta Kerawanan Persebaran Narkotika di Kota Blitar dan Sekitar



Lembar Penilaian PKL



**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

LEMBAR PENILAIAN KEGIATAN PKL

Nama : BERLIAN APRILLIA SUSANTO
NIM : 22105520021
Judul : Pertanggung Jawaban Pidana Pemilik Lahan Dalam Kasus
Penemuan Ladang Ganja di Desa Kirit Kab. Blitar

No	Materi Penilaian	Nilai (angka)
1	Kedisiplinan	90
2	Tanggung Jawab	85
3	Kreativitas	80
4	Kerjasama	85
5	Prosentase Kehadiran	90
Rata-Rata		86



Catatan :

Mohon dikembalikan pada amplop tertutup

Sistem Penilaian

Nilai	Bobot	Keterangan
A	81-100	Sangat baik
B	70-80	Baik
C	56-69	Cukup
D	45-55	Kurang
E	<45	Gagal

ABSENSI



YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA UNIVERSITAS ISLAM BALITAR FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

PRESENSI HARIAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL)

Nama : BERLIAN APRILLIA SUDANTO
NIM : 22105520021

Hari ke-	Tanggal	Paraf Pembimbing Lapangan	Kegiatan
1	2 Februari 2026		Pengenalan, Pendampingan BAP dengan P. Imam Slamet
2	3 Februari 2026		Obat-obatan, Belajar KUHAP dan KUHAP terbaru
3	4 Februari 2026		- Mendampingi kunjungan di Dinkes Kota - (Berkas pendaftaran terkait Gigitan)
4	5 Februari 2026		- Belajar KUHAP baru pasal 19 KUHAP dan KUHAP No. 1 th 2025 ttg mekanisme pengadilan reskondisi
5	6 Februari 2026		- Mendampingi Bapak Putu selaku pengidik ke ruang tindakan pengambilan tindakan ... setelah pengalihan, obat-obatan dan kurve
6	7 Februari 2026	6	LIBUR
7	8 Februari 2026	7	LIBUR
8	9 Februari 2026		- Belajar KUHAP dan Bu Aram terkait Bab 2 Pengadilan dan Pengadilan Pasal 5
9	10 Februari 2026		- Menyaksikan Lagu Indonesia Raya - Mengikuti jalannya pemeriksaan saksi terkait PA. Pasal 2 untuk distrikadilan ke PA
10	11 Februari 2026		- Belajar KUHAP p. 252 dan 573 tentang - Rujukan - ikut persidangan terkait barang PA
11	12 Februari 2026		- menyimpulkan lagu Indonesia Raya - Belajar dengan Bp. Putu terkait strategi - 000/pembatalan
12	13 Februari 2026		- Kegiatan senam dg Ibu' bawakan - Evaluasi Mingguan
13	14 Februari 2026	13	LIBUR
14	15 Februari 2026	14	LIBUR
15	16 Februari 2026	15	CUTI IMLEK
16	17 Februari 2026	16	CUTI IMLEK
17	18 Februari 2026		- Menyaksikan Lagu Indonesia Raya

Hari ke-	Tanggal	Paraf Pembimbing Lapangan	Kegiatan
18	18 Februari 2026		- (Berkas yaktim menyambut Romadon - Menyaksikan Indonesia Raya
19	20 Februari 2026		- Menyaksikan upacara Jajab pahlawan nasional - seremoni distrikadilan ke PA - penyambutan hakim di ruang persidangan
20	21 Februari 2026	20	LIBUR
21	22 Februari 2026	21	LIBUR
22	23 Februari 2026		Menanti identifikasi pada masing-masing media koran terkait KUHAP Double L
23	24 Februari 2026		Membantu merogator-laporan polisi
24	25 Februari 2026		Pengambilan barang bukti bersama Bapak Putu selaku Penyidik
25	26 Februari 2026		1. Yaktim bersama anggota polisi Blitik 2. Mengikuti seremoni pahlawan bersama 3. sidang melalui media
26	27 Februari 2026		Mengambilkan berkas register ke ruang korum
27	28 Februari 2026	27	LIBUR
28	1. Maret 2026	28	LIBUR
29	2. Maret 2026		Persiapan dan Berpamitan
30		30	

Balitar, 5 Maret 2026
Polri Daerah Jawa Timur
STAF
RESOR BLITAR KOTA
Brgadir. Absensi. Tesma. S.H.

Hari ke-	Tanggal	Paraf Pembimbing Lapangan	Kegiatan
18	18 Februari 2026	18	- Iktif tahun Masyarukit Ramadan - Menyusun laporan kegiatan
19	19 Februari 2026	19	- Memantau anggota Jember police meeting sumber kegiatan hukum di polisi kota Jember - Pengambilan data di ruang peta capaian
20	20 Februari 2026	20	LIBUR.
21	21 Februari 2026	21	LIBUR.
22	22 Februari 2026	22	Mengisi identitas pada masing-masing media komunikasi untuk KAPRPI Double L
23	23 Februari 2026	23	Membantu inisiasi laporan polisi
24	24 Februari 2026	24	Pengisian laporan buku bersama Bapak Pulu sebagai Penyidik.
25	25 Februari 2026	25	1. Yarni bersama anggota polisi Blitar 2. Mengisi formulir pendaftaran perkara bersama Bapak Pulu melalui media
26	26 Februari 2026	26	Mengambil data dari register ke ruang Koridor
27	27 Februari 2026	27	LIBUR.
28	1. Maret 2026	28	LIBUR.
29	2. Maret 2026	29	Pertemuan dan Berpamitan.
30		30	

BLITAR, 2 MARET 2026

POLRI DAERAH JAWA
Pembimbing Lapangan,
STAF
RESOR BLITAR KOTA
Bergadir, Alim, Triana, S.S.H.

Surat Permohonan PKL



**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BLITAR
FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

Nomor : 34/PP04/FH-UNISBA/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Praktek Kerja Lapangan

Kepada Yth:

Kepala Kepolisian Resor Kota Blitar

Jl. Jenderal Sudirman No.17, Kepanjen Lor, Kota Blitar

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan program Praktek Kerja Lapang (PKL) kami memohon Bapak/Ibu untuk memberikan bantuan dan fasilitas kepada mahasiswa kami:

Nama : BERLIAN APRILLIA SUSANTO
NIM : '22105520021
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : VII (Tujuh)
No Hp : 085785257239

Untuk mendapatkan ijin dalam pelaksanaan program Praktek Kerja Lapang (PKL) di:

Instansi/Perusahaan : Kepolisian Resor Kota Blitar

Tanggal : 1 Februari-1 Maret 2026

Demikian permohonan ijin diajukan atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Blitar, 8 Januari 2025

Dekan Fakultas Hukum,



Wapri Susetio, S.H., M.H.



Scanned with CamScanner

Surat Balasan Polres Blitar Kota

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
RESOR BLITAR KOTA
BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOTA DINAS
NOMOR B/ND- 14 /II/KEP/2026/Bag SDM

Kepada: Yth. 1. Kasatreskrim Polres Blitar Kota
2. Kasatresnarkoba Polres Blitar Kota

Dari : Kabag SDM Polres Blitar Kota

Hal : permohonan ijin magang

1. Rujukan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Nomor: 78/FH-UNISBA/II/2026 tanggal perihal permohonan praktek kerja lapangan.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini dihadapkan kepada tersebut alamat Mahasiswa dari UNIVERSITAS ISLAM BALITAR Fakultas Hukum untuk melaksanakan magang di Satreskrim Polres Blitar Kota dan Satresnarkoba Polres Blitar Kota dari tanggal 1 Februari 2026 s.d. 1 Maret 2026, atas nama:

NO	NAMA	NIM	PRODI	KET
1.	BERLIAN APRILIA SUSANTO	22105520021	ILMU HUKUM	SATRESNARK OBA
2.	NABELA AMANDA DISTYA RATNA	22107710049	ILMU HUKUM	SATRESNARK OB
3.	MUHAMMAD JAGAD SATRIA WIBAWA	22106620051	ILMU HUKUM	SATRESNARK OBA
4.	AGENG RIKA IRAWAN	22107710002	ILMU HUKUM	SATRESKRIM
5.	NILA HANNA IMAS PERTIWI	22107710041	ILMU HUKUM	SATRESKRIM
6.	SULFILIA DARAH NURSINTA	22107710017	ILMU HUKUM	SATRESKRIM

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Blitar, 2 Januari 2026
KABAG SDM



Tembusan:

1. Kapolres Blitar Kota
2. Wakapres Blitar Kota

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan dapat dibuktikan keasliannya melalui pemindaian QR di samping



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR BLITAR KOTA



SURAT KETERANGAN
Nomor: SKel/ 82 /III/KEP/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. nama : BAMBANG DWI WAHYONO, S.H.
2. pangkat/hrp : IPTU NRP 82110862
3. jabatan : PS. KASATRESNARKOBA
4. kesatuan : POLRES BLITAR KOTA

Dengan ini menerangkan bahwa,

1. nama : BERLIAN APRILLIA SUSANTO
2. NIM : 22105520021
3. semester : VIII (Delapan)
4. judul : Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Lahan Dalam Kasus Penemuan Ladang Ganja di Desa Krisik Kabupaten Blitar
5. universitas/fakultas : Universitas Islam Blitar / Hukum

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Magang di Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota dari tanggal 2 Februari s.d. 2 Maret 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 2 Maret 2026
a.n. KAPOLRES BLITAR KOTA POLDA JATIM
PS. KASATRESNARKOBA

